



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0844/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 0844/Pdt.G/2014/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 04 Desember 2009, dicatat di Kabupaten - Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 791/36/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan usia 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena adanya perbedaan tentang tempat tinggal dimana Pemohon menghendakitinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon keberatan, hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 791/36/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten - Cirebon , telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
 - bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya perbedaan dalam menentukan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon sendiri, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena jauh dari tempat kerja Pemohon ;
 - bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 bulan lebih ;
 - bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena adanya perbedaan dalam menentukan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon sendiri, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena jauh dari tempat kerja Pemohon ;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 bulan lebih ;
- bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap menunjukkan sikap menghendaki perceraian, tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya telah cukup hal-hal yang disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapannya dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon pada pokoknya didasarkan pada alasan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9/1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7/1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga ditempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon kemudian sejak bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon sendiri, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena jauh dari tempat kerja Pemohon ;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama 1 bulan lebih ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalaknya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon sendiri, sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena jauh dari tempat kerja Pemohon ;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon minimal sejak 1 bulan lebih telah berpisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, ikatan lahir batin antara mereka telah tidak terdapat lagi, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 32, 33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80, 81 dan 83 KHI. ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah menimbulkan kemadlaratan bagi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Drs. H. ABD. SALAM sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG KARIM, MH. dan ZAINUL AKMAL, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. DADANG KARIM, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. SALAM

Panitera Pengganti,

ZAINUL AKMAL, SH., MH.

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	RP.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5. Meterai.....	:	RP.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal